



**PT MITRA ADIPERKASA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara elektronik pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lt. 58
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf a dan b anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf c, Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

4. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS serta besarnya gaji atau honorarium Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dengan demikian iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Kuasa Kehadiran
 - a. Sesuai dengan POJK 15, kami menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai tanggal 27 Juli 2022.
 - b. Panduan penggunaan mengenai aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh pada tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> mengenai "Panduan eASY.KSEI - Pemegang Saham".
 - c. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan di www.map.co.id dan mengirimkannya melalui email ke DM@datindo.com. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup dikirimkan ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - d. Pemegang saham Perseroan juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Sahid Sudirman Center Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- e. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
5. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan di www.map.co.id.
6. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara fisik. Para pemegang saham dapat mengunduhnya melalui situs web Perseroan di www.map.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus (“COVID-19”)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19:

1. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy.
2. Para pemegang saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - a. Wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi booster pada aplikasi Peduli Lindungi dan membawa surat keterangan hasil Swab Antigen atau Swab PCR dengan hasil negatif yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat dengan biaya sendiri.
 - b. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.map.co.id.
 - e. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - f. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi COVID-19 seperti batuk, demam dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang terlihat mengalami atau terlihat bergejala sakit (batuk, demam, flu), maka akan diminta meninggalkan ruang Rapat.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.
7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas.

Jakarta, 6 Juli 2022
PT Mitra Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan